



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 172/Pdt.P/2014/PN.BTM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pemohon :

TAN HUI Tjai, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Taman Nagoya Indah Blok I No. 6 Kel. Batu Selicin Batam, agama Budha, pekerjaan wiraswasta ;

KWI LAN, umur 46 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Taman Nagoya Indah Blok I No. 6 Kel. Batu Selicin Batam, agama Budha, pekerjaan mengurus rumah tangga ;

Selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pemohon ;

#### Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;
- Setelah memperhatikan keterangan saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 3 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 Juni 2014 dengan register perkara Nomor : 172/Pdt.P/2014/ PN.BTM, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon-Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171060809669004 dan Nomor : 2171064309649001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon-Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di Catatan Sipil Kotamadya Batam pada tanggal 4 Juni 1996 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 57/PKW-CS-BTM/1996 tanggal 4 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam ;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : TONY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 21 Juni 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dan KRISTIANA TAN, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 15 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam
4. Bahwa Pemohon-Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon TONY karena jika ingin bepergian ke luar negeri selalu menyulitkan jika berurusan dengan imigrasi sering menanyakan karena nama tersebut hanya satu kata yaitu TONY, maka ingin ditambah lagi dari nama TONY menjadi TONY ALFARHEZA ;
5. Bahwa untuk melakukan penambahan nama tersebut harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon bermohon kehadiran Bapak untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama anak Pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon-Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari TONY menjadi TONY ALFARHEZA pada pinggir Akta Kelahiran Nomor : 284/KU-CS-BTM/1996 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama anak Pemohon pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Nomor : 2171060809669004 atas nama TAN HUI TJAI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam Nomor : 2171064309649001 atas nama KWI LAN, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2171060602081224 atas nama Kepala Keluarga TAN HUI TJAI, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 57/PKW-CS-BTM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 284/KU-CS-BTM/1996 An. TONY tertanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SOEMIHADY SYAF dan EDISON yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SOEMIHADY SYAF :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa benar Para pemohon tinggal di Batam di Taman Nagoya Indah Blok I No. 6 Kel. Batu Selicin ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang dari pernikahannya, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing anak pertama bernama TONY dan anak kedua bernama ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama TONY sepengetahuan saksi dilahirkan di Batam namun tanggal dan tahun kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut saksi tidak mengingatnya lagi namun TONY saat ini sudah tamat SMA dan akan melanjutkan kebangku kuliah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, umur anak Para Pemohon yang bernama TONY tersebut saat ini umurnya kurang lebih 19 tahun ;
- Bahwa dari Para Pemohon, saksi mengetahui jika anaknya tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun karena namanya terlalu pendek sehingga mempersulit Para Pemohon terutama apabila berurusan dengan keimigrasian luar negeri, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menambah nama anaknya tersebut dari TONY menjadi TONY ALFARHEZA ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Para Pemohon tersebut sampai dengan permohonan ini diajukan oleh tidak pernah melakukan tindak pidana ;

## 1. Saksi EDISON :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa benar Para pemohon tinggal di Batam di Taman Nagoya Indah Blok I No. 6 Kel. Batu Selicin ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Para Pemohon namun dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing anak pertama bernama TONY dan anak kedua bernama ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama TONY sepengetahuan saksi dilahirkan di Batam namun tanggal dan tahun kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut saksi tidak



mengingatnya lagi namun TONY saat ini sudah tamat SMA dan umurnya kurang lebih 19 tahun ;

- Bahwa dari Para Pemohon, saksi mengetahui jika anaknya tersebut telah mempunyai akta kelahiran namun karena namanya terlalu pendek sehingga mempersulit Para Pemohon terutama apabila berurusan dengan keimigrasian luar negeri, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menambah nama anaknya tersebut dari TONY menjadi TONY ALFARHEZA ;
- Bahwa Para Pemohon untuk menambah nama anaknya tersebut bukan disebabkan karena adanya perbuatan dari anaknya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan bukti melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini harus pula dianggap tercantum dalam penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa dari pernikahannya, Para Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama TONY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 21 Juni 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 284/KU-CS-BTM/1996 An. TONY tertanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mendalilkan jika nama anak Para pemohon tersebut terlalu pendek dimana hanya satu kata sehingga mempersulit Para Pemohon bila berurusan dengan pihak



keimigrasian luar negeri dan oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menamba nama anak Para Pemohon dari semula bernama TONY menjadi TONY ALFARHEZA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P-1 s/d P-5 dan 2 orang saksi masing-masing bernama SOEMIHADY SYAF dan EDISON ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam surat permohonannya Para Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Taman Nagoya Indah Blok I No. 6 Kel. Batu Selicin Batam, dalil mana telah pula diperkuat dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mempelajari akan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 57/PKW-CS-BTM/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 284/KU-CS-BTM/1996 An. TONY tertanggal 13 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Batam, telah ternyata bahwa benar TONY, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 21 Juni 1996 adalah anak Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa anak Para Pemohon yang bernama TONY tersebut beerdasarkan bukti P-5 hingga permohonan ini diajukan baru memasuki umur 18 tahun hingga secara hukum belum dewasa dan oleh karena itu untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orang tuanya





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Pemohon termasuk untuk melakukan penambahan namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SOEMIHADY SYAF dan EDISON dipersidangan telah pula diketahui bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini disebabkan karena nama anak Para Pemohon terlalu pendek sehingga mempersulit Para Pemohon jika berurusan dengan pihak imigrasi luar negeri dan oleh karena itu hendak menambahnya dari TONY menjadi TONY ALFARHEZA ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ternyata Para Pemohon dalam mengajukan permohonan penambahan nama anaknya tersebut sebagaimana telah pula dikemukakan oleh saksi SOEMIHADY SYAF dan EDISON bukan disebabkan adanya perbuatan melawan hukum melainkan semata-mata untuk mempermudah Para Pemohon apabila berurusan dengan pihak imigrasi luar negeri sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon tidaklah melawan hukum dan tidak bertentangan dengan pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon-Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon-Pemohon untuk menambah nama anak Pemohon dari TONY menjadi TONY ALFARHEZA pada pinggir Akta Kelahiran Nomor : 284/KU-CS-BTM/1996 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Batam untuk menambah nama anak Pemohon-Pemohon pada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 284/KU-CS-BTM/1996 dengan jalan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini ;

4. Menghukum kepada Pemohon-Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.151.000.- (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh ALFIAN, SH sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh SAMIEM Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

SAMIEM

ALFIAN, SH

Perincian biaya :

Materai	: Rp. 6.000.-
Redaksi	: Rp. 5.000.-
Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Panggilan	: Rp. 110.000.-
Jumlah	: Rp. 151.000.-